



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIDANG PEMBERANTASAN**

**Dasar Hukum:**


1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Perka BNN RI No. 7 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

**Keterkaitan:**

1. SOP Penyidikan
2. SOP Penyitaan
3. SOP Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia

**Peringatan:**

- JANGAN pernah menangani kimia sendiri, harus ada yang membantu
- Penanganan kimia dilakukan petugas yang mengerti
- JANGAN mencampur kimia tersebut!
- Buka kemasan kimia harus hati-hati
- Gunakan peralatan yang berbeda untuk perlakuan kimia untuk mencegah reaksi yang tidak sesuai

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nomor SOP                 | SOP/132. IIII/KAP/2022/BNNP   |
| Tanggal Pembuatan         | Maret 2022  |
| Tanggal Revisi            |   |
| Tanggal Efektif           |   |
| Disahkan Oleh             | <br>Kepala Badan Narkotika Nasional<br>Provinsi Sumatera Barat<br>Drs. KHUSRIL |
| Nama SOP                  | Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Kimia Lainnya  |
| Kualifikasi Pelaksana:    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengetahuan tentang penanganan dan pemusnahan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya</li></ol>    |
| Peralatan/Perlengkapan:   | Pengamanan kesehatan (masker, sarung tangan, kaca mata, dan pakaian khusus)   |
| Pencatatan dan Pendataan: | Disimpan sebagai data elektronik dan manual   |

| No. | Kegiatan   | Pelaksana |          |      | Kelengkapan              | Mutu Baku Waktu | Output                   | Ket |
|-----|--|-----------|----------|------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----|
|     |  | pn ydk    | Kasi Wst | Staf |                          |                 |                          |     |
| 1.  | Setelah melakukan penyitaan, Penyidik harus berkoordinasi dengan Kasi Wastahati terkait penanganan terhadap barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya   |           |          |      | Koordinasi               | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |
| 2.  | Kasi Wastahati melakukan pengamanan kesehatan terhadap personil seperti, menggunakan masker, kaca mata, sarung tangan, dan pakaian khusus, ketika melakukan penanganan terhadap barang narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya |           |          |      | Pengamanan Barang Sitaan | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |
| 3.  | Mengidentifikasi barang baik berdasarkan label barang atau dengan melakukan pengujian menggunakan test kit lapangan guna menentukan jenis tindakan apa yang diperlukan terhadap penanganan barang tersebut                                     |           |          |      | Pengamanan Barang Sitaan | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |
| 4.  | Memertahankan bungkus asli   |           |          |      | Pengamanan Barang Sitaan | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |
| 5.  | Memisahkan tabung untuk mencegah pecah   |           |          |      | Pengamanan Barang Sitaan | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |
| 6.  | Mengelompokkan bahan kimia berdasarkan sifatnya (asam, basa, mudah menguap, atau mudah meledak) dan memisahkan penyimpanannya  |           |          |      | Pengamanan Barang Sitaan | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |
| 7.  | Menyimpan seluruh barang sitaan di tempat khusus (penentuan tempat penyimpanan menyesuaikan sifat-sifat dari barang sitaan tersebut)   |           |          |      | Pengamanan Barang Sitaan | -               | Pengamanan Barang Sitaan |     |